



## **PUTUSAN**

Nomor 2783/Pdt.G/2013/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:-----

**PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon; -----

### **LAWAN**

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

'Telah membaca surat- surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi; -----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2783/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 17 Oktober 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 2783/Pdt.G/22013/PA.Slw.



Agama Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 735/60/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 ) ;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon di xxxx selama -/+ 1 bulan kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama -/+ 1 tahun 9 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK PEMOHON dan TERMOHON umur 2 tahun ;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak kelahiran anak atau kurang lebih pada bulan September 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi, dimana Termohon kurang menerima dengan baik pemberian nafkah dari Pemohon yang hanya sebagai pekerja buruh, sehingga berakibat Termohon kurang patuh terhadap Pemohon dan selalu menolak bila diajak hubungan badan oleh Pemohon ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2012 dengan masalah sama tersebut diatas yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan memilih tinggal dirumah bibi Termohon ( adik kandung dari Bapak Termohon ) yang bernama Nuraeni di alamat RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama -/+ 1 tahun 2 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;
5. ---- Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan ;
6. -Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi



mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf ( f ) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) KHI, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3328023007910021 Tanggal 31-01-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 2783/Pdt.G/22013/PA.Slw.



Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;-

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 735/60/X/2010 Tanggal 21 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;-

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:-

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bulek Pemohon;
  - Bahwa maksud Pemohon menghadap di Persidangan Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon selama 2 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut Termohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya masalah ekonomi, dimana Termohon merasa kurang atas penghasilan Pemohon;
  - Bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah Termohon pergi ke rumah bibinya sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun lebih;
  - Bahwa selama itu pula Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon ;
2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon; keduanya adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010;



- Bahwa maksud Pemohon menghadap di Persidangan Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon selama 2 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya masalah ekonomi, dimana Termohon merasa kurang atas penghasilan Pemohon;
- Bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah Termohon pergi ke rumah bibinya sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun lebih;
- Bahwa selama itu pula Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan; --

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat

hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 2783/Pdt.G/22013/PA.Slw.



bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi, terbukti pula Termohon berdomisili di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing/kedudukan hukum*) sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;-

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah kekurangan ekonomi yang pada akhirnya sejak Agustus 2012 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sudah 1 tahun 2 bulan;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon dianggap tidak membantah permohonan Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir





dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut: -----

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan pada tanggal 21 Oktober 2010; -----
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Pemohon ,Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut Termohon;
3. Bahwa sejak bulan September tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah kekurangan ekonomi;-



4. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah hidup bersama lagi; -----
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh keluarga masing-masing tetapi tidak berhasil, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi: -----

إِذَا الْمُنَافِقُ مَلَأَ عَلَى جِلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan atas menarik kemaslahatan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -----





Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. - Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. - Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.301.000 ,- ( tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1435 H., oleh Drs. SHODIQIN, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. FAHRUDIN,MH dan Drs. H. SUHARTO, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu H. TOKHIDIN, SAg.MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. SHODIQIN**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. FAHRUDIN, MH**

**Drs. H. SUHARTO, MH**

**Panitera Pengganti,**

**H. TOKHIDIN, SAg.MH**

**Rincian Biaya Perkara :**

<b>1. Biaya Pendaftaran</b>	<b>Rp 30.000,-</b>
<b>2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara</b>	<b>Rp 50.000,-</b>
<b>3. Biaya Panggilan</b>	<b>Rp 210.000,-</b>
<b>4. Redaksi</b>	<b>Rp 5.000,-</b>
<b>5. Meterai Putusan</b>	<b>Rp 6.000,-</b>